



TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG

Kadek Hendra Wirawan, I Wayan Landrawan, Si Ngurah Ardhya

E-mail : hendra.wirawan@undiksha.ac.id, wayan.landrawan@undiksha.ac.id,
ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Disubmit : 12 Februari
Direvisi : 14 Maret
Diterima : 1 April

Keywords:

Kriminologi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjek menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya terdiri dari kontrol diri yang lemah dan Moral pelaku. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan upaya pre-emptif (non penal), upaya preventif (non penal), dan represif (penal) yaitu dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan melakukan sebuah hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta melakukan berbagai macam pengawasan. Serta upaya yang dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dan melakukan segala macam tindakan sesuai prosedur.

Abstract

The purpose of this study is to examine and analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual violence against children and the prevention efforts made by law enforcement officers. The type of research used is an empirical legal research type with a

descriptive research nature. The location of this research was conducted in Buleleng Regency. Data collection techniques used are document studies, observations and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the subject determination using the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study indicate that the factors causing the crime of sexual violence against children in Buleleng Regency are caused by internal factors and external factors. The internal factors consist of weak self-control and the perpetrator's morale. While the external factors are family factors, environmental factors and technological development factors. The efforts to overcome the crime of sexual violence against children are carried out with pre-emptive (non-penal), preventive (non-penal) and repressive (penal) efforts, namely by providing legal understanding to the community and establishing a good cooperative relationship with the community and conducting various kinds of supervision. As well as efforts made by conducting investigations and investigations in accordance with applicable legal provisions, using forensic assistance, carrying out all kinds of actions according to procedures.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam hidupnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam sebuah wadah yang kita kenal sebagai masyarakat (Prasetyo, 2013:1). Dalam menjalani hidup, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Norma yang berlaku dimasyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai sebuah alat pengatur segala tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang damai, tentram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum (Sudarsono, 2007:209).

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Jika kita lihat dari sisi kriminologi terjadinya kejahatan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu faktor lingkungan yang mana pergaulan dalam lingkungan yang buruk dapat juga menimbulkan sifat yang buruk. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan (Alam dan Amir, 2020:3).

Ketika kriminologi menelaah tentang kejahatan, maka yang dimaksudkan adalah segala bentuk kejahatan yang ada di dalam hukum Pidana. Pendekatan kausalitas atau pendekatan sebab akibat ialah salah satu bentuk pendekatan yang dipergunakan dalam kriminologi untuk mempelajari kejahatan. Pendekatan yang melihat bahwa fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya meyerang orang dewasa tetapi juga anak-anak.

Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggungjawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan, keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian (Huraerah, 2006:18). Anak harus di persiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan. Ketidak berdayaan anak membuat mereka sering menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan tersebut, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut.

Kejahatan bisa terjadi dimana saja dan dapat menyerang siapa saja tidak terkecuali anak-anak. Peran orang tua, masyarakat dan juga pemerintah sangat diperlukan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual yang menyerang anak-anak. Mengetahui secara mendalam faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual juga sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Kabupaten Buleleng adalah salah satu Kabupaten yang memiliki kasus terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang setiap tahunnya relatif masih banyak terjadi. Terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak relatif masih banyak terjadi. Adapun peningkatan data yang dilihat dari jumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Data tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

(sumber : Polres Buleleng)

NO	TAHUN	KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
1	2017	13
2	2018	10
3	2019	20
4	2020	15
5	2021	15
Jumlah		73

Berdasarkan tabel data di atas, dalam 5 tahun terakhir kasus kekerasan seksual relatif masih banyak terjadi. Pada tahun 2018 sempat terjadi penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak, namun pada tahun 2019 hingga tahun 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali meningkat. Total dalam 5 tahun terakhir sudah ada 73 kasus kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada suatu kenyataan hukum berupa kenyataan-kenyataan sosial budaya, bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) dan merupakan penelitian yang membahas tentang hukum itu beroperasi dalam masyarakat (Ali, 2016:10).

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi atau terhadap daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat dari suatu individu, gejala, keadaan dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Waluyo, 2008:8). Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan melihat kondisi Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang memiliki tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari studi pustaka berupa hasil penelitian, literatur-literatur, buku dan yang lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan 3 jenis pengumpulan data yaitu teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara.

Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan seorang peneliti dalam mengambil sampel penelitian yang akan diteliti. Pengambilan sampling merupakan teknik mengambil suatu sampel yang representatif dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu melalui bentuk *purposive sampling* artinya penarikan sampel

yang dilakukan harus berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih dan ditentukan langsung oleh peneliti, dimana pemilihan dan penunjukan sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel tersebut telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri utama dari populasinya. Teknik penentuan sampel ini merupakan teknik penelitian yang tidak ada ketentuan yang pasti berupa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46).

Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis (Waluyo, 2008:72). Data penelitian ini data diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis. Langkah-langkah dari analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul diolah dan selanjutnya dikategorikan atau diklasifikasikan antara data satu dengan data lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng

Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng, maka peneliti melakukan wawancara di Polres Buleleng. Adapun wawancara dilakukan terhadap informan yang mengetahui dan menangani secara detail kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, adapun hasilnya dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng yaitu pengaruh pornografi, pengaruh minuman alkohol, pengaruh pergaulan dengan teman, dan pengaruh keluarga.

pengaruh pornografi menjadi faktor penyebab pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Banyaknya konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, games, film, ataupun dari internet awalnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih dahulu pada anak, bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun. Rasa penasaran inilah yang menjadi dorongan anak-anak untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Kecanduan menonton video porno dan juga kontrol diri yang lemah menjadikan pelaku memiliki hasrat seksual yang tinggi sehingga anak menjadi pelampiasan hasrat seksualnya.

Selain itu pengaruh minuman alkohol juga menjadi alasan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pengaruh minuman alkohol dapat menyebabkan seseorang mabuk dan juga berpikir secara tidak sehat hanya untuk memuaskan hawa nafsu saat berada di bawah pengaruh minuman alkohol. Kontrol diri yang lemah saat dalam pengaruh minuman alkohol dapat membuat seseorang tidak berfikir jernih sehingga kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi.

Pengaruh teman pergaulan juga menjadi alasan pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Lingkungan pergaulan yang buruk dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap seseorang. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam semua tingkah laku individu termasuk pelecehan seksual. Hal ini sering terjadi pada remaja dimana masa remaja merupakan suatu masa saat individu mulai berkembang dan pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual. Rasa keingintahuan yang besar,

menyukai petualangan dan tantangan adalah sifat khas remaja yang cenderung membuat mereka berani mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang.

Pengaruh keluarga merupakan faktor terakhir yang menjadi alasan pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Faktor perceraian dapat menimbulkan masalah dalam rumahtangga seperti persoalan hak asuh anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah, dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orangtua mereka menikah lagi dan sang anak harus hidup dengan ayah atau ibu tiri mereka. Dalam banyak kasus tindak kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.

Berbicara mengenai keterkaitan antara hasil penelitian dengan konsep kriminologi terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berdasarkan keseluruhan data yang didapatkan dimana tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan faktor penyebabnya yang tercantum dalam hasil penelitian menyebutkan faktor-faktor dilakukannya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dimana lemahnya kontrol diri dan faktor eksternalnya yaitu lingkungan pergaulan dan pengaruh media sosial.

Adapun faktor-faktor internal dan eksternal pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal

Salah satu faktor internal yang merujuk pelaku dalam melakukan tindakan kejahatan yang berasal dari diri pelaku yaitu :

a. Kontrol diri yang lemah

Kontrol diri yang lemah diakibatkan oleh adanya ketidaktahuan seorang dalam membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Akibat dari kontrol diri yang lemah ini membuat seseorang dengan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang bersifat negatif dan juga tidak bisa mengontrol diri untuk melakukan tindakan seksual.

b. Moral pelaku

Moral merupakan suatu hal yang penting, didalamnya mengajarkan mengenai kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat utama dalam menentukan tingkah laku, sehingga apabila seseorang tidak memiliki moral yang baik maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dalam lingkup keluarga, hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah tidak ada lagi.

2. Faktor eksternal

a. Faktor Keluarga

Salah satu faktor yang mempengaruhi di lingkungan keluarga adalah adanya kemiskinan dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional.

Selain itu adanya praktik-praktik yang merugikan anak yaitu kepatuhan anak kepada orang tua serta hubungan yang asimetris. Adanya praktik tersebut membuat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukannya karena mereka berfikir korban atau anak akan tetap diam dan akan selalu patuh kepada orang tuanya (Lubis, 2021: 61).

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun.

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan kekerasan, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. (Setiani, Handayani, dan Warsiti, 2017: 125).

c. Pengaruh Media Sosial

Faktor media sosial, melihat perkembangan media sosial di era globalisasi sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi melalui jaringan internet semakin mudah, hal ini dapat berakibat buruk dikarenakan rangsangan dan pengaruh konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Kecanduan yang ditimbulkan dikarenakan pengaruh adegan-adegan seksual yang diterima oleh otak serupa dengan mengkonsumsi kandungan kokain yang terdapat dalam narkoba (Setiawan dan Purwanto, 2019: 9).

Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng

Sebagai aparat penegak hukum, polisi tentu mempunyai tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, pelayanan, perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang melanggar ketentuan hukum dan harus ditangani secara cepat oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Diperlukan suatu tindakan yang tepat agar mampu memberikan sebuah efek jera dan pemahaman bagi pelaku mengenai dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali.

Adapun hasil penelitian di Kepolisian Resor Buleleng terkait upaya penanggulangan yang dilakukan lingkup kepolisian khususnya kepada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Terdapat upaya non penal (preventif) dan penal (represif) yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Upaya non penal dilakukan guna mencegah tindak pidana penganiayaan itu terjadi. Berbeda dengan upaya non penal, upaya penal dilakukan dengan cara menindak para pelaku tindak pidana penganiayaan itu.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng meliputi upaya pre-emptif, preventif, dan represif sebagai berikut.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat terutama anak-anak. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan anak dimasa depan, sehingga diperlukan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini. Penanggulangan terhadap kejahatan merupakan suatu upaya yang dilakukan sehingga dapat menekan maupun mencegah tindak kejahatan tersebut. Melihat kepada istilah penanggulangan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki sebuah tujuan untuk menciptakan sebuah keadaan yang aman dan sejahtera yang berlandaskan Hak Asasi Manusia (Arief, 2014:45).

Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arif dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal adalah suatu upaya yang menitik beratkan pada sifat represif yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat pre-emptif dan preventif. Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai salah satu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penanggulangan meliputi dua usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Nurdjana, 2009: 28).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan yang berasal dari Satuan Reskrim Kepolisian Kabupaten Buleleng serta disesuaikan dengan kajian hukum berupa sumber hukum tertulis. Dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng meliputi :

1. Upaya penanggulangan secara non penal

Upaya penanggulangan secara non penal atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada upaya pencegahan atau pre-emptif dan juga preventif, yang mana dilakukan sebelum terjadinya atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Maka dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berasal dari Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng serta kumpulan pendapat-pendapat para ahli mengenai upaya penanggulangan kejahatan secara non penal melalui jalan pre-emptif dan preventif, maka upaya penanggulangan kejahatan secara non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya paling awal yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran berupa penanaman nilai dan norma. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng adalah dengan memberikan penyuluhan terkait tindak pidana dan juga penyuluhan tentang kekerasan seksual yang banyak menyerang anak-anak sehingga masyarakat dapat memahami bahaya melakukan tindak pidana dan dampaknya bagi masyarakat.

2. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang lebih menekankan pada upaya untuk menghilangkan kesempatan dalam melakukan sebuah kejahatan. Upaya yang dilakukan guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng terjadi lagi yaitu Kepolisian Resor Buleleng senantiasa menjalin hubungan baik dengan masyarakat dalam upaya menimbulkan kedekatan antara polisi dan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut untuk melapor ke polisi apabila menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Serta meminimalisir tindak pidana yang meresahkan dengan cara menempati daerah-daerah rawan kriminalitas sesuai dengan wilayah yang ditentukan serta melaksanakan patroli rutin di Kabupaten Buleleng khususnya di tempat-tempat rawan kejahatan guna mencegah kejahatan terjadi.

2. Upaya penanggulangan secara penal

Upaya hukum melalui jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yakni sebuah upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Kebijakan penal biasanya bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif karena didalamnya terdapat ancaman dan penjatuhan pidana yang dimana diharapkan adanya upaya pencegahan atau penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*” (Arief, 2007 : 182).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berasal dari Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng serta kumpulan pendapat-pendapat para ahli mengenai upaya penanggulangan kejahatan secara penal melalui jalan represif, maka upaya penanggulangan kejahatan secara represif untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

- a. Polres Buleleng dalam menangani setiap kasus harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga proses hukuman yang didapatkan oleh pelaku melalui proses persidangan di pengadilan.

- b. Apabila Polres Buleleng mendapatkan laporan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng maka Polres Buleleng akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana ketentuan hukum yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- d. Polres Buleleng juga menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- e. Polres Buleleng menangani setiap perkara secara maksimal dengan tidak tebang pilih. Tebang pilih adalah memilih-milih dalam menangani kasus

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut.

1. Faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya terdiri dari lemahnya kontrol atau pengendalian diri dan moral pelaku. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu upaya pre-emptif (non penal) dengan cara memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan melakukan sebuah hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat serta lembaga-lembaga masyarakat. Sedangkan upaya preventif (non penal) yang dilakukan Polres Buleleng dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta melakukan berbagai macam pengawasan. Serta upaya represif (penal) yang dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan segala macam tindakan sesuai prosedur, tidak menangani kasus-kasus secara tebang pilih, dan menangani kasus atensi publik secara profesional dan proporsional.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak :

1. Agar setiap orang tua lebih peduli terhadap tumbuh kembang anaknya. Menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini kepada anak adalah langkah awal untuk menjauhkan anak dari niat untuk berbuat jahat. Orang tua juga harus lebih teliti dalam melihat pergaulan anak, karena lingkungan pergaulan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak.
2. Penggunaan teknologi juga harus dipahami oleh orang tua, karena kejahatan kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi melalui interaksi di sosial media. Orang tua harus lebih ketat dalam mengawasi anak menggunakan sosial media agar anak terhindar dari kejahatan.
3. Polres Buleleng agar semakin mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat serta pengawasan kegiatan-kegiatan masyarakat, serta memaksimalkan sarana yang dimiliki kepolisian sehingga penanganan kasus dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S., dan Amir Ilyas. 2020. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Zainuddin. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief. Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nusantara.
- Lubis, Syahrizal Efendi. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan UU RI NO. 23 Tahun 2002 Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak . *Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol. 6, No. 1*.
- Nurdjana. 2009. *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiani, Fibrinika Tuta, Sri Handayani, & Warsiti. (2017). Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal PPKM II*.
- Setiawan, I Putu Agus, dan I Wayan Novy Purwanto. (2019). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali). *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 4*.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika